

**STUDY OF E-SYSTEM IMPLEMENTATION AND SELF ASSESMENT SYSTEM IMPLEMENTATION  
OF TAXPAYER COMPLIANCE**  
(Empirical Study on Individual Taxpayers at University of Serang Raya)

Tri Wahyuni Sukiyarningsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Serang Raya

Email: [wahyuni.sukiyarningsih@gmail.com](mailto:wahyuni.sukiyarningsih@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study aims to see the effect of implementing the e-system and the implementation of the self-assessment system on mandatory compliance. The population used in this study were employees (staff and lecturers) in the university of serang raya environment, where the employees totaled 110 people and lecturers were 171 people. The sampling method used was purposive sampling method, while the sample entering the criteria 84 samples. The data processing method uses Partial Least Square (PLS) software as a differentiator from previous studies. The result showed that there was a significant influence between the e-Registration variable on taxpayer compliance. The relationship between e-billing and taxpayer compliance has a significant influence and relationship. Meanwhile, the relationship between e-filling and taxpayer compliance has a significant influence and relationship. The relationship between the self-assessment system and taxpayer compliance based on the data obtained has a significant influence and relationship..

**Keyword:** e-Registration; e-Billing; e-Filling; Self Assesment System; Taxpayer Compliance

**STUDI PENERAPAN E-SYSTEM DAN PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan e-System dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai (staf dan dosen) dilingkungan universitas serang raya, dimana pegawai berjumlah 110 orang dan dosen sebanyak 171 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, Sedangkan sampel yang memasuki kriteria sebanyak 84 sampel. Metode pengolahan data menggunakan software Partial Least Square (PLS) sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *e-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara *e-Billing* dan kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hasil data yang diperoleh memiliki pengaruh dan hubungan yang signifikan. Sedangkan hubungan antara *e-Filling* dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh dan hubungan yang signifikan. Hubungan antara *self assesment sytem* dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil data yang diperoleh memiliki pengaruh dan hubungan yang signifikan.

**Kata Kunci:** e-Registration; e-Billing; e-Filling; Self Assesment System; Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Pajak sangat berperan besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai APBN (Kartikaputri, 2013).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang terutang oleh orang pribadi dan Badan yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik secara (Kontrapretasi) langsung. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara terbesar. Penerimaan Pajak tersebut ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah dan pembiayaan nasional untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Kewajiban untuk membayar pajak didasarkan pada UUD 1945 Amandemen III Pasal 23.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yaitu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya (Sari, 2013). Keberhasilan dari sistem ini ditentukan oleh kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. (Agustiniingsih, 2016). Menurut Aini (2013) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

**Tabel 1. Presentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018**

| No | Tahun | Target    | Realisasi | Presentase |
|----|-------|-----------|-----------|------------|
| 1  | 2016  | 1.355 T   | 1.105 T   | 81,5%      |
| 2  | 2017  | 1.283,6 T | 1,147,5 T | 89,4%      |
| 3  | 2018  | 1.424 T   | 1.315,9 T | 92%        |

Sumber: pajak.go.id

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 – 2018 target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak dapat terpenuhi/tidak dapat terealisasi 100%, tidak tercapainya target pajak disebabkan oleh banyak hal. Salah satu penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya kepada negara. Dana Pajak digunakan lebih dari 70% untuk APBN di indonesia, yang berarti semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah bersumber dari dana pajak. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting bagi terealisasinya dan tercapainya target penerimaan pajak di indonesia.

**Tabel 2. Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019**

| Indikator                   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Tax Ratio</b>            | 13,2%   | 14,2%   | 14,6%   | 15,2%   | 16%     |
| <b>Penerimaan Pajak</b>     | 1.294 T | 1.512 T | 1.737 T | 2.007 T | 2.329 T |
| <b>SPT melalui e-Filing</b> | 2 Juta  | 7 Juta  | 14 Juta | 18 Juta | 24 Juta |
| <b>Jumlah WP Terdaftar</b>  | 32 Juta | 36 Juta | 40 Juta | 42 Juta | 44 Juta |

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019

Data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sebuah sistem dalam pelaporan pajak dapat meningkatkan pendapatan perpajakan, dimana data dari tahun 2015 terus meningkat sampai dengan tahun 2019. Sistem juga digunakan untuk mempermudah sebuah pekerjaan, penerapan sistem ini juga berdampak terhadap jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kenaikan baik dari sisi pendapatan ataupun peningkatan jumlah wajib pajak membuktikan bahwa sebuah sistem hadir untuk mempermudah sebuah pekerjaan menjadi efektif dan efisien.

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016:7). Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Arum, 2012). Dengan *self assessment system* ini, diharapkan wajib pajak mempunyai pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah upaya wajib pajak sebagai warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010) adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Fitria (2010), menyatakan kurangnya kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor dari melemahnya *self assessment system* yang akan berdampak pada penurunan pajak. Kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pemungutan pajak. Seringkali

wajib pajak tidak taat pajak sebab kesulitan dari proses pelaporan dan pembayaran. Perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut dengan menerapkan *e-system* perpajakan.

Menurut Heenkenda (2016), ketidakpatuhan membayar pajak dianggap sebagai tantangan serius yang dapat melemahkan administrasi perpajakan dan kinerja penerimaan pajak. Persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia, sebab jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti diterapkannya *e-System* perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan faktor internal yaitu pengetahuan perpajakan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk melakukan inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan sebagai bentuk perkembangan sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat. DJP telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-System* atau Electronic System. Pada awal tahun 2005 sebagai langkah awal mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia dikeluarkan *e-system* perpajakan. Adanya *e-System* ini diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dalam proses pelaporan serta pembayaran. *E-System* yang diluncurkan berupa *e-Registration*, *e-SPT* *dane-FIN*, *e-Filling*, *e-Billing*, *e-faktur*, *e-Form*, dan *e-Report*. Dalam penelitian ini hanya meneliti tiga dari *e-system* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filling*.

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kepatuhan pajak pada umumnya didefinisikan sebagai situasi dimana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (Utama & Wahyudi, 2016).

Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayarpajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa (Ermawati, 2018).

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mempermudah segala proses perpajakan, baik dalam perhitungan maupun pelaporan. Sistem yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini di harapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga nantinya akan berdampak terhadap pendapatan negara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *E-System*

Menurut Pandiangan (2008:35) menyatakan “*e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat”. Santoso dalam Fatmala (2013) menyatakan bahwa: “*e-System* dalam perpajakan merupakan salah satu metode pelaporan pajak secara online (selaras) dengan satu obyek pajak satu dengan yang lain, dan secara terintegrasi dalam database kantor perpajakan.” Hal ini dapat menjelaskan bahwa penerapan *e-system* dalam perpajakan adalah penerapan sistem elektronik yang memberikan informasi perpajakan setiap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program modernisasi administrasi perpajakan.

Menurut Anonymous dalam Fatmala (2013), *e-system* meliputi *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Payment* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, dengan maksud agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Dengan kemudahan memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

*E-registration* atau sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan dilingkungan DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

*E-billing* merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode billing yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode Billing itu sendiri merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh wajib Pajak. Sistem billing ini menerbitkan sebuah kode billing yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran penerimaan negara, dengan

tidak harus menggunakan surat setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP), dan surat setoran pengembalian belanja (SSPB) manual, yang digunakan e-Billing DJP.

*E-filling* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 merupakan cara menyampaikan secara elektronik mengenai surat pemberitahuan (SPT) secara online dan real time yang diakses pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dengan adanya *e-Filling* ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat ditingkatkan. E-SPT dan e-Fin adalah alat kelengkapan dari *e-Filling*.

### **Self Assesment System**

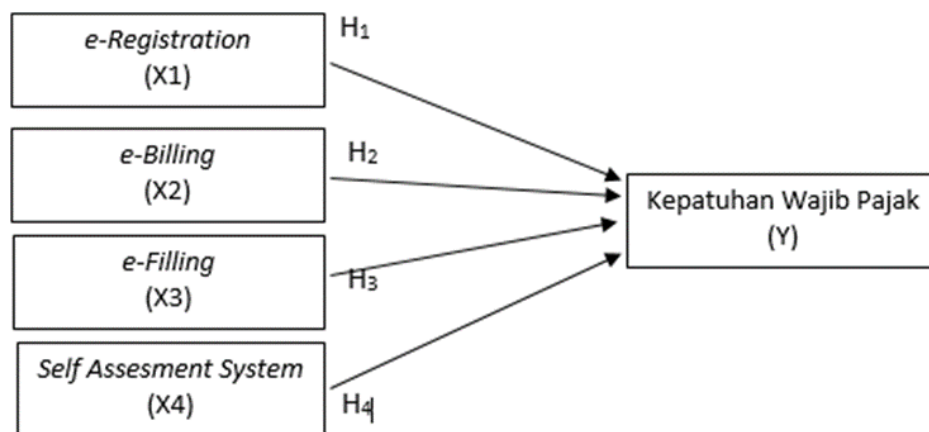
Rahayu (2013:101) *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam Hal ini meliputi: (1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak. (2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang. (3) Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos. (4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. (5) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2013:139), Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan tinjauan pustaka variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel *e-System* dan *self assesment system* sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah

**Gambar 1: Kerangka Pemikiran**

### **Pengembangan Hipotesis**

Menurut Sugiono (2014:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap ringkasan masalah penelitian yang diuraikan dengan sebuah kalimat pertanyaan, kajian pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis:

#### **H1: e- Registration berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut Helen & Arthur (2017) Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online atau *e-Registration* adalah system pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa e-registration dapat menngkatkan kewajiban wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang di lakukan Ni Putu Wina & Ni Luh Supadmi (2019) yang menunjukkan bahwa e-registration berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **H2: e-Billing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut hasil penelitian Murniarti (2017) menunjukkan hasil bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Wina & Ni Luh Supadmi (2019) dengan hasil penelitian yang berengaruh.

### **H3: e-Filling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu (2018) menunjukkan hasil bahwa *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *e-Filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **H4: self assesment system berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh S Mia Lasmaya & Neni (2017) menunjukkan hasil bahwa *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self assesment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang (2017) yang mana menyebutkan juga bahwa *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah komponen-komponen *e-System* yang terdiri dari *e-Registration*, *e-Billing* dan *e-Filling* serta *Self Assesment System*. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai dan Dosen yang ada di lingkungan Universitas Serang Raya sebanyak 281 orang, dimana pegawai berjumlah 110 orang dan dosen berjumlah 271 orang. Metode Purposive Sampling digunakan untuk menghindari kriteria yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). (2) Menggunakan aplikasi pajak yang berbasis elektronik. Sehingga sampel yang memenuhi kriteria diatas sebanyak 84 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

*Field Reaserch* dengan metode survey, yaitu data primer yang didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner isian penelitian. Dalam membuat kuesioner pertanyaan yang ada dibuat oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel independen dan variabel dependen. Data yang dihimpun berasal dari isian jawaban tertulis dari para kuesioner. Pertanyaan dalam isian kuesioner disusun untuk mengetahui kaitan antara *e-System* dengan *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Metode Analisis**

Uji kualitas data pada penelitian ini antara lain uji reliabilitas dan uji validitas dengan menggunakan *software* Partial Least Square (PLS). Uji reliabilitas bertujuan guna menilai internal consistency suatu kuesioner sebagai indikator dari variabel atau konstruk. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan kriteria uji *Composite Reliability*. Indikator dapat dikatakan valid jika angka dari perhitungan olah data lebih besar dari sama dengan 0,60 (Ghozali, 2015). Uji validitas digunakan untuk menilai valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan isian kuesioner tersebut mampu memperlihatkan suatu yang akan dinilai oleh kuesioner tersebut dan angka dari hasil pengolahan data lebih besar atau sama dengan dari 0.50 (Ghozali, 2015).

Metode PLS mempunyai keunggulan diantaranya adalah data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten (tujuan prediksi).

**Definisi Operasional Variabel****Tabel 3. Operasional Variabel**

| Variabel                   | Dimensi                       | Indikator                                                                 | Skala   |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Penerapan e-System         | Penerapan e-Registration (X1) | Kesadaran Mendaftarkan NPWP                                               | Ordinal |
|                            |                               | Pengetahuan Terhadap peraturan yang berlaku                               | Ordinal |
|                            |                               | Efektivitas Terhadap sistem yang berlaku                                  | Ordinal |
|                            | Penerapan e-Billing (X2)      | Efektivitas penggunaan dalam pembayaran pajak                             | Ordinal |
|                            |                               | Kondisi pengguna dalam pembayaran pajak                                   | Ordinal |
|                            | Penerapan e-Filling (X3)      | Kemudahan dalam penggunaan sistem                                         | Ordinal |
|                            |                               | Kemudahan dalam penyampaian SPT pajak                                     | Ordinal |
|                            |                               | Kelayakan Sistem Perpajakan                                               | Ordinal |
| Self Assesment System (X4) | Menghitung                    | Pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku                              | Ordinal |
|                            |                               | Menghitung pajak terhutang                                                | Ordinal |
|                            |                               | Unsur pendelegasian wewenang                                              | Ordinal |
|                            |                               | Pegawai pajak melakukan secara komputerisasi                              | Ordinal |
|                            | Membayar                      | Mengisi ssp                                                               | Ordinal |
|                            |                               | Membayar pajak terhutang ke bank                                          | Ordinal |
|                            |                               | Waktu pembayaran                                                          | Ordinal |
|                            | Melaporkan                    | Melaporkan pajak penghasilan                                              | Ordinal |
|                            |                               | Ketepatan waktu pelaporan                                                 | Ordinal |
| Kepatuhan WP (Y)           | Disiplin                      | Menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar                            | Ordinal |
|                            |                               | Mengisi SSP (surat setoran pajak) sesuai dengan penghasilan               | Ordinal |
|                            |                               | Mengisi SPT (surat pemberitahuan pajak tahunan) sesuai dengan penghasilan | Ordinal |
|                            |                               |                                                                           |         |
|                            | Kesadaran                     | Kewajiban membayar pajak                                                  | Ordinal |
|                            |                               | Membayar kekurangan pajak                                                 | Ordinal |
|                            |                               | Membayar tunggakan pajak                                                  | Ordinal |

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Deskripsi Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pegawai dan Dosen di lingkungan Universitas Serang Raya. jumlah pegawai dan dosen berjumlah sebanyak 281 sampel. Sedangkan sampel yang terpilih terdapat 84 sampel yang memenuhi kriteria penelitian.

**Pengujian Kualitas Data****Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan software PLS dengan *Outer Model* yaitu *Convergent validity* yang dilihat dengan nilai *average variance extracted* (AVE) masing-masing konstruk dimana nilainya harus lebih besar dari 0,5. Cara lain yaitu dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* ( $\sqrt{AVE}$ ) setiap konstruk (variabel laten) dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar dari pada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik.

**Tabel 4. Construct Reliability and Validity**

|    | Cronbach's Alpha | Rho_A | Composite Reliability | AVE   |
|----|------------------|-------|-----------------------|-------|
| X1 | 0.753            | 0.810 | 0.856                 | 0.669 |
| X2 | 0.737            | 0.808 | 0.831                 | 0.560 |
| X3 | 0.855            | 0.885 | 0.905                 | 0.707 |
| X4 | 0.903            | 0.935 | 0.921                 | 0.574 |
| Y  | 0.926            | 0.939 | 0.944                 | 0.741 |

Sumber: Data yang Diolah

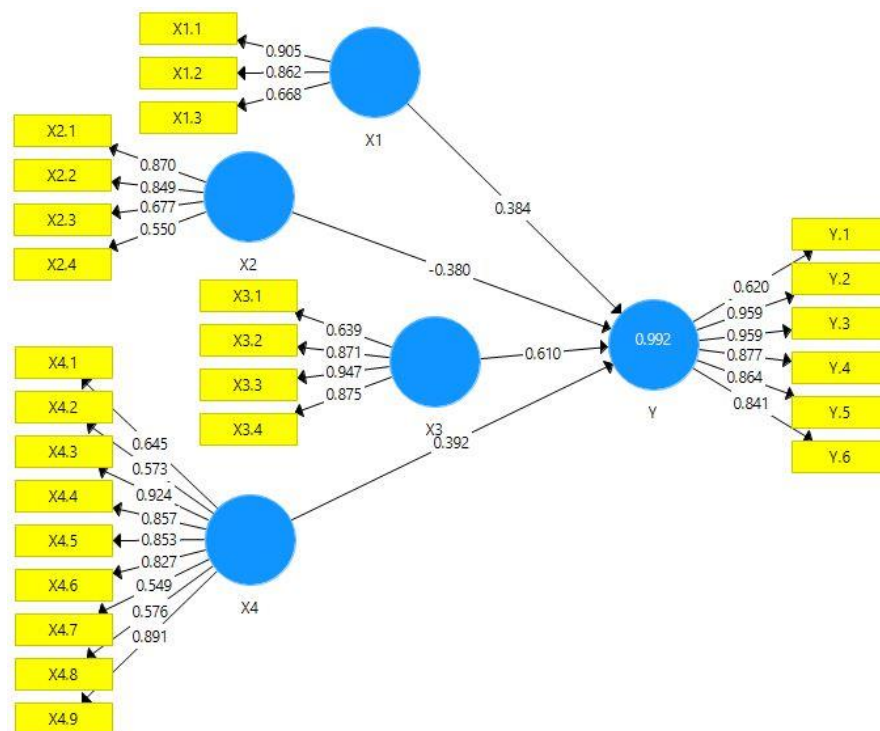
**Tabel 5. Discriminant Validity**

|    | X1    | X2    | X3    | X4    | Y     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| X1 | 0.818 |       |       |       |       |
| X2 | 0.981 | 0.748 |       |       |       |
| X3 | 0.909 | 0.917 | 0.841 |       |       |
| X4 | 0.920 | 0.945 | 0.974 | 0.758 |       |
| Y  | 0.925 | 0.925 | 0.992 | 0.980 | 0.861 |

Sumber: Data yang Diolah

Dari Tabel 5 Dapat dilihat bahwa setiap konstruk (variabel) tersebut memiliki nilai AVE diatas 0,5 yaitu berkisar diantara (0,560 hingga 0,741). Hal ini memperlihatkan bahwa setiap konstruk tersebut memiliki nilai validitas yang baik dari setiap indikatornya atau kuesioner yang digunakan untuk melihat korelasi penerapan *e-System* dan *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dikatakan valid.

Cara lain yang bisa dipakai untuk mengukur tingkat validitas suatu konstruk adalah dengan membandingkan akar dari AVE yang terdapat dalam Tabel 4 yaitu lebih besar daripada korelasi dari variabel laten, yang terdapat dalam gambar 3 Hasil yang didapat menyatakan bahwa akar AVE lebih kecil apabila dibandingkan dengan korelasi variabel laten, hal ini dapat diartikan bahwa pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tetap valid dikarenakan hasil data memenuhi salah satu syarat yang berlaku.



**Gambar 2. Path Diagram**

Dapat dilihat dari gambar path diagram di atas menunjukkan hasil di atas 0,5 dan menunjukkan nilai outer model atau korelasi dengan variabel secara keseluruhan memenuhi convergent validity.

**Tabel 6. Path Coefficients**

|         | Original Sample | Sample Mean | Standard Deviation | T Statistics | P Values |
|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| X1 -> Y | 0.384           | 0.399       | 0.085              | 4.500        | 0.000    |
| X2 -> Y | -0.380          | -0.394      | 0.088              | 4.299        | 0.000    |
| X3 -> Y | 0.610           | 0.602       | 0.076              | 8.070        | 0.000    |
| X4 -> Y | 0.392           | 0.398       | 0.075              | 5.211        | 0.000    |

Sumber: Data yang Diolah

### Pengujian Hipotesis melalui Outer Model (Full Model)

Dalam menilai outer model dalam PLS, terdapat tiga kriteria, salah satunya adalah melihat *Convergent Validity* sedangkan untuk dua kriteria yang lain yaitu *Discriminant Validity* dalam bentuk *square root of average variance extracted* (AVE) dan *Composite Reliability* telah dibahas sebelumnya pada saat pengujian kualitas data.

Berikut dapat dilihat secara keseluruhan korelasi setiap variabel pada gambar 4 yaitu gambar yang menyatakan penerapan *e-System* dan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 7. Outer Loading**

|            | Original Sample | Sample Mean | Standard Deviation | T Statistics | P Values |
|------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| X1.1 <- X1 | 0.905           | 0.906       | 0.021              | 43.231       | 0.000    |
| X1.2 <- X1 | 0.862           | 0.864       | 0,037              | 23.060       | 0.000    |
| X1.3 <- X1 | 0.668           | 0.664       | 0.094              | 7.139        | 0.000    |
| X2.1 <- X2 | 0.870           | 0.873       | 0.029              | 29.785       | 0.000    |
| X2.2 <- X2 | 0.849           | 0.852       | 0.041              | 20.846       | 0.000    |
| X2.3 <- X2 | 0.677           | 0.672       | 0.092              | 7.350        | 0.000    |
| X2.4 <- X2 | 0.550           | 0.543       | 0.108              | 5.102        | 0.000    |
| X3.1 <- X3 | 0.639           | 0.636       | 0.100              | 6.354        | 0.000    |
| X3.2 <- X3 | 0.871           | 0.872       | 0.044              | 19.986       | 0.000    |
| X3.3 <- X3 | 0.947           | 0.950       | 0.014              | 69.064       | 0.000    |
| X3.4 <- X3 | 0.875           | 0.878       | 0.041              | 21.333       | 0.000    |
| X4.1 <- X4 | 0.645           | 0.644       | 0.093              | 6.914        | 0.000    |
| X4.2 <- X4 | 0.573           | 0.567       | 0.099              | 5.773        | 0.000    |
| X4.3 <- X4 | 0.942           | 0.927       | 0.023              | 39.496       | 0.000    |
| X4.4 <- X4 | 0.857           | 0.860       | 0.041              | 20.918       | 0.000    |
| X4.5 <- X4 | 0.853           | 0.856       | 0.037              | 22.943       | 0.000    |
| X4.6 <- X4 | 0.827           | 0.830       | 0.051              | 16.303       | 0.000    |
| X4.7 <- X4 | 0.549           | 0.541       | 0.100              | 5.503        | 0.000    |
| X4.8 <- X4 | 0.576           | 0.573       | 0.102              | 5.635        | 0.000    |
| X4.9 <- X4 | 0.891           | 0.894       | 0.032              | 27.618       | 0.000    |
| Y.1 <- Y   | 0.620           | 0.619       | 0.099              | 6.274        | 0.000    |
| Y.2 <- Y   | 0.959           | 0.961       | 0.011              | 85.552       | 0.000    |
| Y.3 <- Y   | 0.959           | 0.961       | 0.011              | 85.552       | 0.000    |
| Y.4 <- Y   | 0.877           | 0.879       | 0.042              | 20.911       | 0.000    |
| Y.5 <- Y   | 0.864           | 0.865       | 0.039              | 22.349       | 0.000    |
| Y.6 <- Y   | 0.841           | 0.844       | 0.052              | 16.252       | 0.000    |

Sumber: Data yang Diolah

#### Pengujian Hipotesis melalui Inner Model

Inner model menurut Ghozali (2015) merupakan gambaran hubungan antar variable laten yang berdasarkan pada substantive theory Inner model yang kadang disebut juga dengan inner relation, structural model dan substantive theory. Dalam model hasil output terlihat nilai inner weight dari setiap hubungan langsung maupun tidak langsung menunjukkan nilai yang lebih dari 0 yang menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance. Adapun inner model dalam penelitian kami adalah, sebagai berikut:

**Tabel 8. Path Coefficients**

|         | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | P Values |
|---------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| X1 -> Y | 0.384               | 0.393           | 0.082                      | 0.000    |
| X2 -> Y | -0.380              | -0.390          | 0.087                      | 0.000    |
| X3 -> Y | 0.610               | 0.603           | 0.074                      | 0.000    |
| X4 -> Y | 0.392               | 0.399           | 0.074                      | 0.000    |

Sumber: Data yang Diolah

Menilai struktural model PLS dapat dilihat berdasarkan nilai R-Square untuk setiap variable latennya. Adapun nilai R-Square pada pengolahan data kami adalah, sebagai berikut:

**Tabel 9. R Square**

|   | R Square | R Square Adjusted |
|---|----------|-------------------|
| Y | 0.992    | 0.991             |

Sumber: Data yang Diolah

Tabel 9 diatas menunjukkan nilai R-square kepatuhan wajib pajak sebesar 0,992. Semakin tinggi R-square, maka semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan struktural. Variabel perubahan dalam kepatuhan wajib pajka memiliki nilai R-square

sebesar 0.992 yang berarti kemampuan varians perubahan dalam laporan keuangan dalam menjelaskan SAP dan SIA sebesar 99,2% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variable yang diteliti dalam penelitian ini

### Kesimpulan dan hipotesis

**Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis**

| Hipotesis                                                                                   | Kesimpulan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| H <sub>1</sub> : Penerapan <i>e-Registration</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak | Diterima   |
| H <sub>2</sub> : Penerapan <i>e-Billing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak      | Diterima   |
| H <sub>3</sub> : Penerapan <i>e-Filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak      | Diterima   |
| H <sub>4</sub> : <i>Self Assesment System</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajin pajak    | Diterima   |

### Pengujian dan pembahasan hipotesis 1 (H1)

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, yang disajikan dalam gambar. Memiliki hubungan yang ditunjukkan dengan nilai original sampel estimate 0,384 dan t-statistik 4.500 (lebih besar dari T tabel  $\pm 1,660$ ). Sistem yang terintegrasi dapat mmeudahkan para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga e-registration ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar wajib pajak yang melakukan registrasi melalui sitem e-registration Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hal ini menunjukan bahwa penerapan e-Registration dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Helen & Arthur (2017) yang menyatakan bahwa e-Registration memiliki hubungan yang berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Wina & Ni Luh Supadmi (2019) yang menyatakan semakin baik penerapan e-Registration maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak tersebut.

### Pengujian dan pembahasan hipotesis 2 (H2)

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, yang disajikan dalam gambar. Memiliki hubungan yang signifikan yang ditunjukkan dengan nilai original sampel estimate 0,380 dan t-statistik 4.299 (lebih besar dari T tabel  $\pm 1.660$ ). sistem pembayaran yang mudah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pembaran dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui media internet dan sistem yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), lebih efektif dan efisien serta memberikan rasa aman dan nyaman.

Hal ini menunjukan bahwa penerapan e-Billing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murniati (2017) serta di ungkapkan pula oleh Ni Putu Wina & Ni Luh Dewi (2019) yang menyatakan penerapan e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 3 (H3)

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, yang disajikan dalam gambar. Memiliki hubungan yang signifikan yang ditunjukkan dengan nilai original sampel estimate 0.610 dan t-statistik 8.070 (lebih besar dari T tabel  $\pm 1.660$ ). sistem pelaporan yang dapa dilakukan dimana saja, tsb harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP), sehingga pelaporan pajak dapat di sampaikan dengan tepat waktu.

Hal ini menunjukan bahwa penerapan e-Filling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Kania (2017) yang menyatakan bahwa e-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Novia (2018) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa penggunaan e-Filling daoat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian laporan pajaknya

### Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 4 (H4)

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, yang disajikan dalam gambar. Memiliki hubungan yang signifikan yang ditunjukkan dengan nilai original sampel estimate 0,392 dan t-statistik 5.211 (lebih besar dari T tabel  $\pm 1.660$ ). sistem yang dirancang sekarang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini memudahkan wajib pajak karena memberikan kebebasan dalam hal menghitung, membayar dan melapor secara mandiri, sehingga wajib pajak dapat memperhitungkan berapa besar pajak yang terhutang kepada negara.

Hal ini menunjukan bahwa penerapan Self Assesment System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan enelitian yang dilakukan oleh S Mia dan Neni (2017) yang menyatakan bahwa self assesment system memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang di lakukan oleh Endang (2017) menunjukan hasil yang signifikan antara self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi untuk literatur penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa simpulan yaitu: (1) e-Registration memiliki hubungan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain semakin baik penerapan e-Registration tersebut maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2) e-Billing memiliki hubungan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain semakin baik penerapan e-Billing tersebut maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (3) e-Filling memiliki hubungan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain semakin baik penerapan e-Filling tersebut maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (4) Self assesment system memiliki hubungan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain semakin baik penerapan self assesment system tersebut maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka saran dalam penelitian ini agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel diluar variabel dalam penelitian ini, sehingga akan lebih menggambarkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Willy dan Hartono Jogiyanto. 2015. Partial Least Square (PLS)-Alternatif Stuctural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis, Yoyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Agustiningsih, W.2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi UNY.
- Aini, Qurrotul. 2013. Peran Sosialisasi Eregistration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo). EJurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Arum, H. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Universitas Diponegoro.
- Ermawati, n. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 108.
- Ersania, G. A., & Merkusiwati, N. K. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1894.
- Fatmala, Linda. 2013. Pengaruh Penerapan e-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Palembang: Fakultas Ekonomi, Universitas Iba.
- Fery Rahmadani, Novia 2018, pengaruh persepsi penggunaan E-System (E-Registration, E-Billing, E-Filling, E-Spt terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus pada daerah istimewa yogyakarta tahun 2018). Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fitria, V. D. 2010. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran terhadap Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Heenkenda, S. 2016. Readiness To Retirement Planning of Estate Sector Employees In Sri Lanka. Munich Personal RePEc Archive Readiness, (1–18).
- Kartikaputri, M.E. 2013. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.
- Lasmaya. Mia dkk. 2017. Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Bandung: STIE Pasundan.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nurlaela, Lela. 2017. Metodologi Penelitian Terapan Aplikasi SPSS, Eviews, Smart PLS dan Amos. Jakarta: Pustaka Amri.
- Nurlaela, Lina. 2018. Pengaruh Self Assesment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. Garut: FE Universitas Garut.
- Nurmantu, Safri.2005. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit.
- Pandiangan, L. 2007. MODernisasi & reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Putu, Luh dkk. 2017. Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahayu, S, K. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung). Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, 138.

- Setyawati, Endang dkk. 2017. Pengaruh Self Assesment System dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: FE Universitas Kristen Surakarta.
- Sulistyorinih, Murniati. 2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Adminitrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filling Terhadap kepatuhan wajib pajak. Surakarta: FE Universitas Islam Batik Surakarta.
- Widjaya, Helen dkk. 2017. Analisis Penerapan e-System Perpajakan pada wajib pajak pribadi terhadap pelaksanaan self assesment system dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jakarta: FE Universitas Tarumanegara.
- Wina. Ni Putu dkk. 2019. Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. Bali: FEB Universitas Udayana.